



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 38/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 39/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 41/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 52/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017**

PERIHAL

**PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN,
PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN,
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON [DALAM
PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017]
(VII) DAN (IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 38/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 39/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 41/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 52/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa “menganut”, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A]
- Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Konsiderans huruf c, huruf d, dan huruf e serta Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A]
- Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (22), ayat (23), ayat (24), dan ayat (27)]
- Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A]
- Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)]
- Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, serta Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Afriady Putra S. (Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017)
2. Ismail Yusanto (Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017)
3. Aliansi Nusantara (Perkara Nomor 41/PUU-XV/2017)
4. Yayasan Sharia Law Alqonuni (Perkara Nomor 48/PUU-XV/2017)
5. Pusat Persatuan Islam (Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017)
6. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia,
Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian
Indonesia,
Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, dkk. (Perkara Nomor 50/PUU-XV/2017)
7. Herdiansyah, Ali Hakim Lubis (Perkara Nomor 52/PUU-XV/2017)
8. Eggi Sudjana dan Damai Harry Lubis (Perkara Nomor 58/PUU-XV/2017)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon [Dalam Perkara 48/PUU-XV/2017] (VII) dan (IV)

Kamis, 12 Oktober 2017, Pukul 11.09 – 11.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Arief Hidayat (Ketua)
- 2) Anwar Usman (Anggota)
- 3) Aswanto (Anggota)
- 4) I Dewa Gede Palguna (Anggota)
- 5) Manahan MP Sitompul (Anggota)
- 6) Suhartoyo (Anggota)
- 7) Wahiduddin Adams (Anggota)
- 8) Saldi Isra (Anggota)
- 9) Maria Farida Indrati (Anggota)

Saiful Anwar
Syukri Asy'ari
Yunita Rhamadani
Ria Indriyani
Dian Chusnul Chatimah
Cholidin Nasir
Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017:

1. Zain Amru Ritonga

B. Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017:

1. Ismail Yusanto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017:

1. Gugum Ridho Putra
2. Muhammad Iqbal Sumarian Putra

D. Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XV/2017:

1. Chandra Furna Irawan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XV/2017:

1. Ahmad Khozinudin
2. Kurnia Tri Royani

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017:

1. Zamzam Aqbil Raziqin
2. Rahmat Rais
3. Alpha Gugianto

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XV/2017:

1. Rangga Lukita Desnata
2. Abdullah Al Katiri
3. Muhammad Kamil Pasha
4. Ismail Siregar

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XV/2017:

1. Habiburokhman
2. Nurhayati

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XV/2017:

1. Arvid Martdwisaktyo
2. Soni Pradhana Putra
3. Benny Haris Nainggolan

4. Elidanetti

J. Pemerintah:

1. Maju Ambarita
2. Jemmy Sandra
3. Ninik Hariwanti
4. Hotman Sitorus
5. Ari Jailani
6. Fadhil Jauhari
7. Herman Dekristo
8. Purwoko

K. Pihak Terkait I:

1. Pitri Indrianingtyas

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait I:

1. Andi Hakim
2. Francis Ebby
3. Dominica Budi
4. Camelia Ahmad

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait II:

1. Fernando Silalahi
2. Sofia Bettrys Mandagi
3. Arthur Rumimpuni
4. Davidson Simanjuntak
5. Morwil Purba

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait III:

1. Cahyo Gani Saputro
2. Tony Sundoro

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait IV:

1. Eben Ezer Sitorus
2. Grace Natalia Hutagalung
3. Roslina Simangunsong
4. Bambang

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait V:

1. Teddy Adriansyah

2. Heru Nugroho

Q.Kuasa Hukum Pihak Terkait VI:

1. Grace Basaria

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017, 39/PUU-XV/2017, 41/PUU-XV/2017, 48/PUU-XV/2017, 49/PUU-XV/2017, 50/PUU-XV/2017, 52/PUU-XV/2017, 58/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Perkara 38/PUU-XV/2017, Pemohon hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XV/2017: ZAIN AMRU RITONGA

Hadir, Yang Mulia. Saya Kuasanya sendiri, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara 39/PUU-XV/2017?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XV/2017: ISMAIL YUSANTO

39 ... Perkara 39 ... 39/PUU-XV/2017 hadir, saya Pemohon. Kuasa hukum belum hadir.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara 41/PUU-XV/2017?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017: AHMAD KHOZINUDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim, eh mohon maaf, Yang Mulia, Perkara 41/PUU-XV/2017 tidak hadir. Kami dari Perkara 48/PUU-XV/2017.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara 41/PUU-XV/2017 tidak hadir. Perkara 48/PUU-XV/2017, silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017:
AHMAD KHOZINUDIN**

Dari kami Pemohon Nomor 48/PUU-XV/2017 hadir Prinsipal dan kami selaku Kuasa Hukum Pemohon, Ahmad Khozinudin, S.H., dan rekan kami, Kurnia Tri Royani dan ... cukup, Yang Mulia, dua saja, terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara 49/PUU-XV/2017?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XV/2017:
RAHMAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 49/PUU-XV/2017, Persatuan Islam, hadir Kuasa Hukumnya dan prinsipal tidak hadir. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Perkara 50/PUU-XV/2017?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017:
RANGGA LUKITA DESNATA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkara 50/PUU-XV/2017 hadir Kuasa Hukumnya, saya sendiri Rangga Lukita Desnata. Rekan saya, Muhammad Kamil Pasha. Rekan saya, Abdullah Al Katiri, dan rekan saya, Ismail Siregar. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara 52/PUU-XV/2017?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XV/2017:
HABIBUROKHMAN**

Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XV/2017:
HABIBUROKHMAN**

Kami hadir, Yang Mulia. Kuasa Hukum, saya Habiburokhman. Ada di belakang, Ibu Nurhayati. Terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara 58/PUU-XV/2017?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:
ARVID MARTDWISAKTYO**

Assalamualaikum wr. wb. Kami hadir Kuasa, Yang Mulia, Perkara Nomor 58/PUU-XV/2017. Saya sendiri Arvid Martdwisaktyo, bersama rekan saya, Elidanetti, Soni Pradhana, dan Benny Nainggolan. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir karena ini Perppu yang dianukan ... kemudian dari Pemerintah yang mewakili presiden.

20. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kejaksaan Agung. Dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Ninik Hariwanti, Pak Purwoko, dan saya sendiri Hotman Sitorus.

Dan dari Kejaksaan Agung, Pak Maju Ambarita, Jemmy Sandra ... Pak Jemmy Sandra, Pak Ari Jailani, kemudian Pak Fadhil Jauhari, dan Pak Hermon Dekristo. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait, Pihak Terkait I, Forum Advokat Pengawal Pancasila?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: FRANCIS EBBY

Terima kasih, Yang Mulia. Forum Advokat Pengawal Pancasila hadir pemberi kuasa Pitri Indrianingtyas. Kemudian para penerima kuasa, saya sendiri Francis Ebby, didampingi oleh Dominica Budi, Andi Hakim, dan Camelia Ahmad. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait II dari Sekretariat Nasional Advokat Indonesia?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: FERNANDO SILALAH

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri yang hadir Fernando Silalahi. Didampingi rekan saya, Arthur Rumimpuni beserta rekan saya, Bettrys. Beserta rekan saya, Morwil Purba, juga Davidson Simanjuntak. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait III dari Perempuan Peduli Kota Jakarta?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: CAHYO GANI SAPUTRO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sendiri Kuasa Hukum hadir, Cahyo Gani Saputro. Berada di belakang kami, rekan advokat, Tony Sundoro. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Pihak Terkait IV, Lingkar Perempuan Nusantara?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IV: EBEN EZER SITORUS

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 hadir. Saya sendiri Eben Ezer Sitorus. Ada rekan kami juga yang hadir di belakang, Grace Natalia Hutagalung, Roslina Simangunsong, dan Bambang. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Lima, Pihak Terkait Delapan Untuk NKRI, tidak hadir?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT V: TEDDY ADRIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Delapan Untuk NKRI yang hadir penerima kuasanya, Teddy Adriansyah dan Dwi Heru Nugroho. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang terakhir, Pihak Terkait Komunitas Dokter Untuk Pancasila?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT VI: GRACE BASARIA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Komunitas Dokter Untuk Pancasila, Tim Padamu Negeri hadir, saya sendiri Grace, pihak ... prinsipal tidak ada yang hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada tambahan baru untuk menjadi Pihak Terkait, ya, jadi selain yang sudah diumumkan pada persidangan yang lalu, ya. Untuk itu, permohonan-permohonan baru untuk menjadi Pihak Terkait dalam yang dari YLBHI Perludem, kemudian Komunitas Baper Setrong, Forum Relawan Demokrasi, Organisasi Masyarakat Garda Nasional Patriot Indonesia. Kemudian, K. Pelangi, KAPI, Komunitas Barisan Relawan Nawacita, Bu Dina J.A. Panggabean dan kawan-kawan, Forum Bagi Bangsa Tirtayasa dan kawan-kawan atau Forum Indonesia Bersatu, Komunitas Kawal Perppu Irti Monas, Kelompok Makara Pancasila, Komunitas Kawanua Jakarta, Komunitas Masterpiece NKRI Pancasila.

Karena intinya sama, sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan pada persidangan yang lalu, ya, Majelis menolak permohonan untuk menjadi Pihak Terkait. Tapi, keterangannya bisa disampaikan secara tertulis sebagai keterangan ad informandum, ya, untuk permohonan-permohonan ini.

Jadi, Pihak Terkait dalam perkara ini ada enam, Pihak Terkait I sampai dengan VI yang sudah saya sampaikan tadi.

Agenda pada hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XV/2017, 48/PUU-XV/2017, hadir, ya, tadi? Ternyata ahli tidak bisa dihadirkan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017: AHMAD KHOZINUDIN

Izin, Yang Mulia. Menyampaikan sedianya sesuai penundaan yang lalu sudah kami sampaikan ahli yang sedianya dihadirkan Prof. Yusuf ... apa ... Prof. Asep Warlan Yusuf dan Pak Heru Susetyo, khusus Prof. Asep Warlan Yusuf, beliau telah teragenda sama dengan penundaan sidang yang lalu, sehingga tidak bisa untuk memberi keterangan.

Untuk Pak Heru sebenarnya sudah akan hadir, tetapi beliau ada uzur, sehingga keterangan tertulis yang kami sampaikan melalui

Kesekretariatan, mohon diperkenankan untuk dibacakan pada forum Yang Mulia. Demikian.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi tidak perlu dibacakan, ini kerangan tertulis bernilai sama, ya, hanya perbedaannya adalah tidak di bawah sumpah itu, ya. Keterangan tertulis sudah diterima pada hari Rabu, 11 Oktober 2017 pada pukul 13.00 WIB.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017: AHMAD KHOZINUDIN

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi ini keterangan tertulis sudah diterima oleh Majelis. Oleh karena itu, acara pada pagi hari ini sudah selesai.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017: AHMAD KHOZINUDIN

Mohon izin, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017: AHMAD KHOZINUDIN

Ini untuk proses persidangan selanjutnya, kami tidak tahu apakah ini penyebabnya. Tapi, kami butuh baik sebagai Pemohon atau pihak-pihak yang hadir dalam perkara ini agar mendapatkan jaminan hukum untuk mengajukan argumen, pernyataan, dan hal apa pun yang terkait proses dalam pengujian undang-undang ini.

Sebab dinamika terakhir, Dr. Eggi Sudjana yang memberikan keterangan resmi di persidangan ini, kemudian dilaporkan di kepolisian. Kami khawatir ini memengaruhi proses pembuktian proses peradilan selanjutnya, sehingga saya kira semua juga ingin kepastian hukum bahwa dalam proses ini semua dilindungi oleh hukum. Sehingga juga tidak ada tekanan psikis untuk hadir atau tidak hadir di dalam persidangan. Tapi, kami tidak mengkonfirmasi bahwa ketidakhadiran itu karena itu. Demikian.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi tidak ada masalah itu, ya. Kita tidak tahu kalau yang di luar. Kita tidak bisa menjamin untuk itu. Ya, tapi selama ada persidangan di sini, semua yang hadir di sini dijamin keamanannya, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017: RANGGA LUKITA DESNATA

Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017: RANGGA LUKITA DESNATA

Terkait, ya, Prinsipal Nomor 58 tersebut, kami juga mohon untuk kepastian dan jaminan dari Yang Mulia. Karena Prinsipal Nomor 58 itu menyampaikan argumentasinya dalam permohonan dan keterangannya dalam persidangan, dan yang bertanya itu adalah MKTV juga mengenai substansi gugatan dan keterangannya, Yang Mulia.

Kami mohon itu agar dijamin, Yang Mulia, Yang Mulia. Kami memberikan keterangan pers untuk tidak dikriminalkan. Jangan sampai kami anak bangsa ini berpecah belah, Yang Mulia.

Setelah Dr. Eggi Sudjana dilaporkan, rumah Frans juga dilaporkan. Argumentasi pemerintah mengatakan, "Perppu ini ada kepentingan yang memaksa," sedangkan DPR sampai sekarang saat ini belum bersidang. Persidangan kita masih lama, sedangkan kami anak bangsa yang mau berangkul dengan orang beragama lain dengan ormas-ormas lain dipecah di bawah, Yang Mulia. Mohon untuk kepastiannya, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, sudah saya sampaikan bahwa selama persidangan ini di sini dan saudara-saudara ada di ruang ini, Saudara dijamin keamanannya. Sedangkan kita tidak bisa menjangkau yang di luar, ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017:
RANGGA LUKITA DESNATA**

Maaf, Yang Mulia. Bagaimana wawancara dengan MKTV itu, Yang Mulia? Karena MKTV itu bagian dari institusi Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu bagian dari persidangan atau tidak? Kok bisa bagian, gimana? Wawancaranya di mana?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017:
RANGGA LUKITA DESNATA**

Wawancara pas di depan pintu untuk bertanya mengenai apa yang menjadi substansi permohonan dengan apa yang disampaikan dalam persidangan, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, statement-statement di luar persidangan ini, itu di luar kewenangan kita untuk mengamankan. Ya, di luar kewenangan hakim untuk mengamankan. Begitu, ya.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:
RANGGA LUKITA DESNATA**

Untuk itu, Yang Mulia, kami mohon agar MKTV untuk tidak lagi mewawancarai kami tentang permohonan dan substansi persidangan, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau begitu tidak dijawab, bisa, kan? Saya seringkali menerima permohonan untuk wawancara, tapi saya mengatakan saya tidak usah memawancarai ... diwawancarai. Karena apa yang akan saya sampaikan, itu bisa dengan ... sama dengan pokok perkara, makanya saya di luar itu.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:
ARVID MARTDWISAKTYO**

Terakhir, Yang Mulia. Karena ini menyangkut Prinsipal Nomor 58, terkait dengan (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dimatikan satunya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:
ARVID MARTDWISAKTYO**

Sudah dimatikan, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu belum satunya. Sudah? Ayo, silakan.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:
ARVID MARTDWISAKTYO**

Ya, sudah, ya. Baik, Yang Mulia. Ini terkait dengan Prinsipal Nomor 58, apabila ada pihak yang tidak sependapat karena ini juga walaupun di luar persidangan ini berbicara masalah perkara yang sedang berjalan begitu, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tapi itu kan bicarannya di luar.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:
ARVID MARTDWISAKTYO**

Ya.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau berbicara di sini, kita mengamankan. Semuanya kita amankan (...)

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:
ARVID MARTDWISAKTYO**

Ya (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang di sini. Tapi Kalau itu sudah berbicara di luar, kita tidak bisa punya kemampuan (...)

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:
ARVID MARTDWISAKTYO**

Ya. Betul, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk bisa mengamankan.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:
ARVID MARTDWISAKTYO**

Tapi, berbicara di luar pun juga di sini perkara yang sedang diproses di dalam dimana perkara itu ... apa namanya ... dalam membela hak konstitusional (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:
ARVID MARTDWISAKTYO**

Prinsipal, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, kita sepakati ini. Itu penilaiannya terserah pada penyidik, ya. Kita tidak bisa menjangkau itu. Ya, saya kira sudah selesai (...)

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:
ELIDANETTI**

Maaf, Yang Mulia. Saya tambah sedikit, Yang Mulia. Saya dari 58/PUU-XV/2017 ... Perkara Nomor 58/PUU-XV/2017. Saudara Dr. Eggi Sudjana masih di ruangan ... masih di dalam (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tapi di luar persidangan, kan?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017:
ELIDANETTI**

Kantor MK.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu di luar persidangan dan itu setelah sidang ditutup dan dia bicara bukan dalam kaitannya keterangan di dalam persidangan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017: ELIDANETTI

Dan pembicaraannya masih tentang keilmuan, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu kan penilaiannya penyidik, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017: ELIDANETTI

Ya, tapi di sini, kita mengharapkan juga sesuai dengan Undang-Undang Advokat bahwa kebebasan berpendapat di situ.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, betul.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: CAHYO GANI SAPUTRO

Keberatan (...)

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sepanjang di persidangan akan kita jamin.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017: ELIDANETTI

Dan mohon kepastian hukum.

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: CAHYO GANI SAPUTRO

Yang Mulia, keberatan, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: CAHYO GANI SAPUTRO

Dari Pemohon, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya kira Pihak Terkait tidak usah mempermasalahkan, ya. Sudah dimatikan itu!

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017: ELIDANETTI

Terima kasih, Yang Mulia. (...)

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017: ELIDANETTI

Atas perhatiannya.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Selama itu dipersidangan dan itu disampaikan di dalam persidangan, di dalam forum persidangan, maka kita akan mengamankan seluruhnya.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017: ELIDANETTI

Terima kasih, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu sudah selesai persidangan ini.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017: AHMAD KHOZINUDIN

Izin menyampaikan terakhir, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa lagi?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017:
AHMAD KHOZINUDIN**

Substansi yang hendak kami sampaikan adalah jika Para Pemohon pihak-pihak ini tidak memperoleh proses yang adil dalam prosesnya, kami khawatir juga itu akan membuat persepsi (...)

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa yang dimaksud Anda tidak adil sekarang?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017:
AHMAD KHOZINUDIN**

Dalam beberapa yang saya sampai ... yang saya alami, ada beberapa yang kemudian kami tidak bisa menyampaikan secara tuntas, demikian.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa yang tidak bisa disampaikan secara tuntas, apa itu? Saudara diberi ... minta untuk mengajukan ahli, untuk saksi. Sampai hari ini mana ahlinya?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017:
AHMAD KHOZINUDIN**

Tidak terkait yang itu, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017:
AHMAD KHOZINUDIN**

Misalnya tadi dari teman-teman, hanya ingin sampaikan demikian. Meskipun pertimbangan dan hasil akhir, kami serahkan kepada, Yang Mulia, selaku yang memiliki kewenangan, demikian. Mohon maaf jika kurang berkenan.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa yang dimaksud tidak adil itu? Ini Anda kalau statement juga hati-hati lho, ya. Apa yang dimaksud tidak memperoleh proses keadilan?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017: AHMAD KHOZINUDIN

Kami menyampaikan jika dalam proses, Yang Mulia, ini tidak memperoleh perlakuan yang adil dalam prosesnya (...)

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, selama ini apa yang Anda rasakan? Anda Jangan prejudice!

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017: AHMAD KHOZINUDIN

Saya hanya menyampaikan, jika dan kalau tidak (...)

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, jangan ... jangan berandai-andai Saudara, ya. Ini sidangnya tidak berandai-andai lho, ya. Jangan membangun image bahwa kita tidak memperlakukan secara adil seluruhnya. Jika itu namanya Anda berandai-andai dan prejudice.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XV/2017: AHMAD KHOZINUDIN

Dan menjadi persoalan adalah itu di luar, kemudian kami mendapat perlakuan tidak adil, misalkan Dr. Eggi Sudjana. Saya pikir perlu himbauan umum dari Yang Mulia. Karena segala hal yang berkaitan dengan proses ini mendapat jaminan hukum, sehingga pihak-pihak lain yang akan dihadirkan dalam proses itu merasa aman dan nyaman, demikian menurut kami.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho ya, selama ini ... ini Saudara-Saudara, Pemerintah, semuanya Pihak Terkait, merasa aman apa tidak? Para penonton di belakang aman, tidak? Gimana, Saudara bisa prejudice kayak begitu, ya?

**105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017:
RANGGA LUKITA DESNATA**

Yang Mulia (...)

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya kira sudah tidak ada yang ngomong lagi! Sudah selesai, ya! Tidak mengenai apa yang harus kita bicarakan. Anda hanya berandai-andai dan Anda prejudice dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi, ya! Saudara kalau gitu bisa contempt of court. Tidak usah dinyakan lagi! Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB

Jakarta, 12 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.